

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendaftaran untuk walikota dan wakil wali kota padang untuk jalur perorangan di KPU kota padang tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu meliputi : Dalam rumusan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjelaskan juga tentang pendaftaran calon perorangan kepala daerah, dan pendaftaran untuk walikota dan wakil wali kota padang untuk jalur perorangan di KPU kota padang tahun 2018 diatur juga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota diatur dalam Pasal 16 dan 18
2. Kesulitan yang dihadapi calon dari jalur perseorangan dalam hal mengikuti pemilihan walikota di kota padang tahun 2018 : kurangnya syarat dari verifikasi pencalonan perseorang. Dalam verifikasi pencalonan terbagi dari dua jenis yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang

B. Saran

1. Agar KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam pemilihan kepala daerah dapat bekerja secara maksimal dalam mekanisme pendaftaran untuk walikota dan wakil walikota padang untuk jalur perseorangan sehingga tahapan pemilihan jalur perseorangan dalam pemilihan walikota di kota Padang dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah diatur.
2. Agar calon dari jalur perseorangan dalam hal mengikuti pemilihan walikota di kota Padang tahun 2018 harus melengkapi syarat yang telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Pilkada yaitu harus verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota serta dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan panitia pemungutan suara (PPS) dan verifikasi faktul dengan metode sensus menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya (kartu tanda penduduk).

